



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (6) dan ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12. Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/UPT dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak

- lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
17. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 18. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan, lembaga, dana pensiun atau organisasi yang sejenis serta bentuk usaha tetap yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung.
 19. Tim adalah tim pertimbangan yang memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah.
 20. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.
 21. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
 22. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
 23. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
 24. Harga Wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam melaksanakan sewa Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan sewa Barang Milik Daerah yang tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif dan optimal.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan sewa atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Barang Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta segala perubahannya; dan
 - b. Tanah pertanian eks bengkok yang dikelola oleh Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. subjek pelaksana sewa;
- b. objek sewa;
- c. jangka waktu sewa;
- d. perhitungan besaran tarif sewa;
- e. tata cara pelaksanaan sewa;
- f. perpanjangan jangka waktu sewa;
- g. pengamanan dan pemeliharaan objek sewa;
- h. penatausahaan;
- i. pengawasan dan pengendalian sewa; dan
- j. ganti rugi dan sanksi administratif.

BAB IV
SUBJEK PELAKSANA SEWA
Pasal 6

- (1) Pihak yang dapat menyewakan barang milik daerah meliputi:
 - a. Pengelola Barang untuk tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b. Pengguna Barang untuk sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dan selain tanah dan bangunan.

- (2) Pihak yang dapat menyewa barang milik daerah meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. swasta;
 - d. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara; dan
 - e. badan hukum lainnya.
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain :
- a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; dan
 - h. koperasi.
- (4) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. persatuan/perhimpunan Istri Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik indonesia; dan
 - c. unit penunjang kegiatan lainnya.
- (5) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Bank Indonesia;
 - b. Lembaga penjamin Simpanan;
 - c. badan hukum yang dimiliki negara; dan
 - d. badan hukum internasional/asing.

BAB V
OBJEK SEWA
Pasal 7

- (1) Objek sewa Barang Milik Daerah meliputi :
- a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna; dan

- c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
 - (4) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disewakan sepanjang Barang Milik Daerah tersebut berada dalam kondisi baik dan tidak digunakan oleh Pengelola atau Pengguna dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB VI
JANGKA WAKTU SEWA
Pasal 8

- (1) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (3) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
- (5) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. per tahun;
 - b. per bulan; atau
 - c. per hari.

BAB VII
PERHITUNGAN BESARAN TARIF SEWA
Bagian Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 9

- (1) Besaran tarif sewa dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam menghitung besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh:
 - a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Perhitungan tarif sewa yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan harga wajar objek sewa wilayah setempat.
- (4) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemanfaatan barang milik daerah, maka perhitungan besaran tarif sewa untuk tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan oleh Instansi yang berwenang pada tahun berkenaan.

Pasal 10

Besaran sewa atas Barang Milik Daerah untuk masa sewa tahun berikutnya dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan:

- a. nilai sewa pada perjanjian sewa sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- b. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs; dan
- c. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

Biaya penunjukan Penilai Pemerintah, Penilai Publik dan/atau Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

Bagian Kedua
Formula Tarif Sewa
Pasal 12

- (1) Formula Tarif Sewa merupakan hasil perkalian dari :
 - a. Tarif pokok Sewa; dan
 - b. Faktor penyesuai Sewa.
- (2) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
 - a. Pengelola Barang dalam:
 - 1) menghitung besaran sewa Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - 2) mengkaji usulan sewa dari Pengguna Barang.
 - b. Pengguna Barang dalam menghitung usulan besaran sewa untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

Bagian Ketiga
Tarif Pokok Sewa

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan nilai wajar atas sewa.
- (2) Perhitungan tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4).
- (3) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan untuk:
 - a. barang milik daerah berupa tanah;
 - b. barang milik daerah berupa bangunan;
 - c. barang milik daerah berupa tanah dan bangunan;
 - d. barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Paragraf 2
Tarif Pokok Sewa Tanah

Pasal 14

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a merupakan hasil perkalian dari:

- a. Faktor variabel sewa tanah;
 - b. Luas tanah (Lt); dan
 - c. Nilai tanah (Nt).
- (2) Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah sebagaimana pada ayat (1) dapat pula merupakan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 15

Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 3,33 % (tiga koma tiga puluh tiga persen).

Pasal 16

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta atau sertifikat dan dihitung dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal tanah disewakan hanya sebagian tanah, luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar luas bagian tanah yang disewakan.

Pasal 17

- (1) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dihitung dalam rupiah per meter persegi.
- (2) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan oleh Instansi yang berwenang pada tahun berkenaan.

Paragraf 3

Tarif Pokok Sewa Bangunan

Pasal 18

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel sewa bangunan;
 - b. luas bangunan (Lb); dan
 - c. nilai bangunan (Nb).
- (2) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan sebagaimana pada ayat (1) dapat pula merupakan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

- (3) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan.

Pasal 19

Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam empat persen).

Pasal 20

- (1) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar/kondisi riil.
- (2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam meter persegi.
- (3) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.

Pasal 21

- (1) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dihitung dalam rupiah permeter persegi.
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. nilai perolehan bangunan yang dituangkan dalam Kartu Inventarisasi Barang Milik Daerah; atau
 - b. nilai bangunan yang diperoleh dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan oleh Instansi yang berwenang pada tahun berkenaan.
- (3) Penentuan nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai yang lebih tinggi atau menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Tarif Pokok Sewa Tanah dan Bangunan

Pasal 22

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c merupakan hasil penjumlahan dari:
 - a. tarif pokok sewa tanah; dan
 - b. tarif pokok sewa bangunan.

- (2) Ketentuan mengenai tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perhitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Ketentuan mengenai tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perhitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Keempat
Faktor Penyesuai Sewa

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.
- (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.

Paragraf 2

Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 24

- Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.

Pasal 25

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, meliputi:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, meliputi:

- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Paragraf 3

Bentuk Kelembagaan Penyewa

Pasal 26

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
- a. kategori I, meliputi:
 - 1. swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 - 2. Badan Usaha Milik Negara;
 - 3. Badan Usaha Milik Daerah;
 - 4. badan hukum yang dimiliki negara; dan
 - 5. lembaga pendidikan asing.
 - b. kategori II, meliputi:
 - 1. yayasan;
 - 2. koperasi;
 - 3. lembaga pendidikan formal; dan
 - 4. lembaga pendidikan non formal.
 - c. kategori III, meliputi:
 - 1. lembaga sosial;
 - 2. lembaga kemanusiaan;
 - 3. lembaga keagamaan; dan
 - 4. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara.

- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan sewa.

Pasal 27

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 5 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
- (2) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri, baik milik swasta maupun milik pemerintah/negara, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; dan
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim; dan
 - f. satuan pendidikan yang sejenis.

Paragraf 4

Besaran Faktor Penyesuai Sewa

Pasal 28

- (1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);

- b. kategori II sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (4) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan di bawah 5% (lima persen) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (5) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen); dan
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen).
 - (6) Contoh perhitungan sewa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA
Bagian Kesatu
Usulan
Pasal 29

- (1) Dalam hal objek sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa disertai dokumen pendukung kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (2) Dalam hal objek sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang atau selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa disertai dokumen pendukung kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang.
- (3) Surat permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa; dan
 - d. peruntukan sewa.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. pernyataan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha;

- b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
 - c. data Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.
- (5) Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan sewa dengan disertai surat pernyataan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.
 - (6) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang dan bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 30

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. fotokopi SIUP; dan
 - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c, terdiri dari:
 - a. foto atau gambar Barang Milik Daerah, berupa :
 - 1) gambar lokasi dan/atau *site plan* tanah dan/atau bangunan yang akan disewa; dan/atau
 - 2) foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan.
 - b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
 - c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pasal 31

Surat pernyataan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) menyatakan bahwa:

- a. Barang Milik Daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- b. penyewaan Barang Milik Daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Penelitian dan Penilaian
Pasal 32

- (1) Terhadap permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (5), Pengelola Barang dapat menugaskan Tim dalam rangka melakukan penelitian untuk menguji atas kelayakan penyewaan.
- (2) Dalam hal permohonan sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang atau selain tanah dan/atau bangunan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Pengguna Barang.
- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim dapat meminta keterangan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang atas objek yang diajukan untuk disewakan.
- (4) Untuk memperoleh nilai wajar atas Barang Milik Daerah yang akan disewakan, dilakukan penilaian berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 33

- (1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa dalam perhitungan besaran sewa.
- (2) Pelaksanaan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 34

- (1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) digunakan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
- (2) Perhitungan besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada calon penyewa untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal calon penyewa menyetujui besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), calon penyewa membuat surat pernyataan kesanggupan membayar sewa.
- (2) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang atau Pengguna Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan daerah.

Pasal 36

Pengelola Barang atau Pengguna Barang menyampaikan kajian kelayakan berupa hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) kepada Bupati atau Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan pengajuan persetujuan.

Bagian Ketiga

Persetujuan

Pasal 37

- (1) Bupati atau Pengelola Barang sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Dalam hal Bupati atau Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat Penatausahaan Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan sewa dengan disertai alasannya.
- (3) Dalam hal Bupati atau Pengelola Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat Penatausahaan Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah.
- (4) Surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah paling sedikit memuat data:
 - a. Barang Milik Daerah yang akan disewakan;
 - b. data calon penyewa;
 - c. data sewa, antara lain:
 - 1) besaran tarif sewa sesuai dengan kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa; dan

- 2) jangka waktu sewa.
- (5) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
 - (6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa merupakan usulan besaran sewa dari calon penyewa.
 - (7) Pengelola Barang dapat menetapkan besaran tarif sewa lebih tinggi dari besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 1 untuk waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah sepanjang Pengelola Barang memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran tarif sewa tidak menghilangkan potensi pemanfaatan Barang Milik Daerah.
 - (8) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Pejabat Penatausahaan Barang memproses Keputusan Penetapan Sewa yang ditandatangani oleh :
 - a. Bupati, untuk objek sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola; atau
 - b. Pengelola, untuk objek sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna atau selain tanah dan/atau bangunan.

Bagian Keempat
Perjanjian dan Pembayaran
Pasal 38

- (1) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8) Tim menyiapkan rancangan perjanjian sewa.
- (2) Rancangan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. lokasi dan luas;
 - c. biaya sewa dan tata cara pembayaran;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. larangan;
 - f. pembatalan;
 - g. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. ketentuan lain-lain;

- j. penutup; dan
 - k. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah.
 - (4) Hasil penyewaan Barang Milik Daerah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
 - (5) Perjanjian sewa atas objek sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang ada pada Pengelola Barang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan calon penyewa.
 - (6) Perjanjian sewa atas objek sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang atau selain tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Pengguna Barang dan calon penyewa.

BAB IX
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU SEWA
Pasal 39

- (1) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan:
 - a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dan/atau selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
 - b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
 - c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
 - d. untuk periodesitas sewa per hari, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali.

- (4) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.

BAB X

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN OBJEK SEWA

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 40

- (1) Penyewa wajib melakukan pengamanan atas Barang Milik Daerah yang disewa.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- (3) Penyewa dilarang menggunakan Barang Milik Daerah yang disewakan untuk peruntukkan selain dari yang telah ditetapkan Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan perjanjian sewa.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 41

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang disewa.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan Barang Milik Daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Perbaikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
- (5) Dalam hal Barang Milik Daerah yang disewa rusak akibat keadaan kahar (*force majeure*), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Penyewa.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk
Pasal 42

- (1) Selama jangka waktu sewa, penyewa atas persetujuan:
 - a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Dalam hal perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi Barang Milik Daerah dan disertakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.

BAB XI
PENATAUSAHAAN
Pasal 43

- (1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolannya.
- (2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah berupa:
 - a. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pengelola menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan sewa atas objek sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada Pengelola mengenai pelaksanaan sewa atas objek sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada di bawah Pengguna Barang.
- (5) Pengelola Barang mengungkapkan informasi mengenai Barang Milik Daerah yang disewakan ke dalam Laporan Barang Pengelola sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pengguna Barang mengungkapkan informasi mengenai Barang Milik Daerah yang disewakan ke dalam Laporan Barang Pengguna sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Dalam hal pelaksanaan sewa berakhir, penyewa menyerahkan Barang Milik Daerah yang disewa kepada :
 - a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang; dan

- b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dan/atau selain tanah dan/atau bangunan.
- (8) Pengelola Barang atau Pengguna Barang harus melakukan pengecekan Barang Milik Daerah yang disewakan sebelum ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah meliputi:
- a. pengawasan dan pengendalian teknis dan administratif; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian umum
- (2) Pengawasan dan pengendalian teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- a. Pengelola Barang, meliputi :
 - 1) menagih kewajiban pembayaran sewa kepada calon penyewa;
 - 2) mengamankan secara fisik atas objek sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di bawah Pengelola Barang;
 - 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa Barang Milik Daerah;
 - 4) memantau pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah termasuk apabila terjadi kerusakan, perubahan bentuk, atau kehilangan berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan;
 - 5) membuat laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan sewa yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang;
 - 6) melakukan evaluasi secara berkala atas besaran tarif sewa setiap tahun berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan sewa;
 - 7) menerbitkan surat peringatan/teguran kepada penyewa atas dilakukannya pelanggaran terhadap perjanjian sewa dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) menghentikan kegiatan sewa apabila surat peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada angka 7) tidak diindahkan oleh penyewa.

- b. Pengguna Barang meliputi:
- 1) mengamankan secara fisik atas objek sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada di bawah Pengguna Barang;
 - 2) memantau pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah termasuk apabila terjadi kerusakan, perubahan bentuk, atau kehilangan atas objek sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada di bawah Pengguna Barang; dan
 - 3) menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan sewa kepada Pengelola Barang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan dan pengendalian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah, meliputi:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa Barang Milik Daerah;
 - b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah;
 - c. melakukan audit atas pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah; dan
 - d. mencatat laporan hasil audit kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah setelah penandatanganan perjanjian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa yang bersangkutan.

BAB XIII GANTI RUGI Pasal 46

- (1) Dalam hal Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, maka penyewa wajib mengganti barang yang disewakan dengan barang yang sejenis.
- (2) Penggantian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila kehilangan diakibatkan oleh kondisi kahar (*force majeure*), maka penggantian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Barang /Pengguna Barang dengan penyewa.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Sewa Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa.


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 24 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. SUKAJI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 25

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 25 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 MEI 2021

FAKTOR PENYESUAI SEWA:

I. Bentuk Kelembagaan Penyewa Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

a. Kategori I	a. Bisnis	b. Non Bisnis	c. Sosial
I. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi II. Badan Usaha Milik Negara III. Badan Usaha Milik Daerah IV. Badan Hukum yang dimiliki negara V. Lembaga pendidikan asing	100%	50%	10%
b. Kategori II			
I. Yayasan II. Koperasi III. Lembaga Pendidikan Formal IV. Lembaga Pendidikan Non Formal	100%	40%	5%
c. Kategori III			
I. Lembaga Sosial II. Lembaga Kemanusiaan III. Lembaga Keagamaan IV. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara	100%	30%	5%

II. Periodesitas Sewa

1. per Tahun 100%
2. per Bulan 130%
3. per Hari 160%

CONTOH PERHITUNGAN

1. TANAH KOSONG	per Tahun	per Bulan	
NILAI POKOK SEWA Rp. 15,000,000.00	100% Rp. 15,000,000	130% Rp. 1,625,000	Prosentase Pembagi Nilai Sewa

BISNIS (Semua Kategori)	100%	Rp. 15,000,000	Rp. 1,625,000
NON BISNIS			
- Kategori I	50%	Rp. 7,500,000	Rp. 812,500
- Kategori II	40%	Rp. 6,000,000	Rp. 650,000
- Kategori III	30%	Rp. 4,500,000	Rp. 487,500
SOSIAL			
- Kategori I	10%	Rp. 1,500,000	Rp. 162,500
- Kategori II	5%	Rp. 750,000	Rp. 81,250
- Kategori III	5%	Rp. 750,000	Rp. 81,250

2. TANAH DAN BANGUNAN PERMANEN	per Tahun	per Bulan	
NILAI POKOK SEWA Rp. 65,000,000.00	100% Rp. 65,000,000	130% Rp. 7,041,667	Prosentase Pembagi Nilai Sewa

BISNIS (Semua Kategori)	100%	Rp. 65,000,000	Rp. 7,041,667
NON BISNIS			
- Kategori I	50%	Rp. 32,500,000	Rp. 3,520,833
- Kategori II	40%	Rp. 26,000,000	Rp. 2,816,667
- Kategori III	30%	Rp. 19,500,000	Rp. 2,112,500
SOSIAL			
- Kategori I	10%	Rp. 6,500,000	Rp. 704,167
- Kategori II	5%	Rp. 3,250,000	Rp. 352,083
- Kategori III	5%	Rp. 3,250,000	Rp. 352,083

BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO